

## Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Era Digital

Khairunnisa<sup>1</sup>; Nur Komariah<sup>2</sup>; Kamal Akbar<sup>3</sup>; Mucriadin<sup>4</sup>; Suriati<sup>5</sup>

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh bank syariah di era digital. Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam industri perbankan, memungkinkan bank syariah untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional melalui inovasi teknologi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, dengan mengumpulkan data yang relevan yang selanjutnya di analisis dengan pendekatan deskriptif. Studi ini mengidentifikasi berbagai peluang yang muncul serta tantangan yang juga dihadapi, termasuk memastikan mengatasi risiko keamanan siber, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, dan mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dalam keuangan syariah.*

**Kata Kunci:** Bank Syariah; Peluang; Tantangan; Era Digital

### Abstract

*This research aims to explore the opportunities and challenges faced by Islamic banks in the digital era. The digital era has brought significant changes to the banking industry, enabling Islamic banks to expand their range of services and increase operational efficiency through technological innovation. The research method used is a literature study, by collecting relevant data which is then analyzed using a descriptive approach. This study identifies various opportunities that arise as well as challenges that are also faced, including ensuring cyber security risks are addressed, increasing public financial literacy, and developing human resources who are competent in sharia finance.*

**Keywords:** Islamic Bank; Opportunity; Challenge; Digital Era

### A. PENDAHULUAN

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa-jasa nasabah. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin. Fungsi-fungsi bank telah dikenal

---

<sup>12345</sup> Universitas Muhammadiyah Bima, [nisabima7654@gmail.com](mailto:nisabima7654@gmail.com)

sejak jaman Rasulullah SAW, fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang.

Undang-Undang No.7 tahun 1992 yang direvisi Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 mendefinisikan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi atas dasar bagi hasil. Dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah dijelaskan bahwa yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses dalam melakukan kegiatan usahanya menggunakan panduan yang berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan untuk pengaplikasiannya maupun prakteknya berbeda dengan bank konvensional (Taufik, 2020).

Industri perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang pesat dan mampu mendorong kegiatan ekonomi (Dianita, I. S., Irawan, H., & Deah, 2021). Hal tersebut dapat dikatakan karena perbankan syariah telah menjadi salah satu industri yang dapat membantu mendistribusikan dana publik dengan cara yang paling produktif bagi perekonomian, serta juga berfungsi sebagai perantara yang dapat membantu memperlancar aliran uang antara berbagai lembaga dengan sektor ekonomi lainnya.

Era digital merupakan masa dimana sebagian besar masyarakat di era ini menggunakan sistem digital untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi digital menjadi tren dimana komputer, laptop, jam digital, telepon seluler, internet, dan jejaring sosial menjadi lebih lazim. Era digital saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, karena kepraktisannya, kenyamanannya, dan kemudahannya membuat semua orang ingin melakukannya khususnya kaum muda yang pada dasarnya akan mengubah pola kehidupan nantinya. Pengaruh teknologi menjadikan seseorang sangat memiliki ketergantungan atas keberadaannya. Munculnya teknologi lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa media sosial merupakan perpaduan antara sosiologi dan teknologi (Tartila, 2022).

Di era digital yang serba cepat dan dinamis, industri perbankan menghadapi transformasi besar yang mengubah cara operasional dan interaksi dengan nasabah. Bank syariah, sebagai bagian integral dari sistem keuangan global, tidak terkecuali dalam menghadapi perubahan ini. Era digital menawarkan peluang yang signifikan bagi bank syariah untuk memperluas jangkauan layanan mereka, meningkatkan efisiensi operasional, dan memenuhi kebutuhan nasabah dengan cara yang lebih inovatif.

Pada sektor jasa keuangan, perkembangan teknologi dari masa kemasa telah memberikan perubahan, yang bertujuan untuk mewujudkan layanan keuangan yang efektif dan efisien. Gagasan Inovasi Keuangan Digital (IKD) merupakan salah satu bentuk dorongan atas pemanfaatan teknologi terhadap sektor jasa keuangan. Pada POJK Nomor 13/POJK.02/2018 menjelaskan bahwa "IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital". Perbankan syariah sebagai salah satu penyelenggara IKD sudah sepatutnya untuk menghadirkan inovasi terhadap produk yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada nasabah (Ginantra, 2020).

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan yaitu metode yang mencari referensi yang relevan dengan permasalahan yang ditemukan. Studi kepustakaan menggambarkan analisis teoritis, kajian ilmiah, rujukan serta literatur yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat setempat, norma dan nilai yang terbangun pada kondisi lapangan yang diamati (Sugiyono, 2016). Selain itu, studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2010).

Adapun data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari literatur atau referensi yang ada, seperti yang termuat dalam jurnal dan makalah ilmiah, ensiklopedia, literatur, serta sumber data lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik dimana studi-studi sumber data dipelajari sehingga menghasilkan kesimpulan yang aktual sesuai dengan topik penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bank Syariah

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau istilah lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yakni bank konvensional dan bank syariah. sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan (masalah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yakni menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif) (Ulhaq, M. Z., & Al Fajar, 2022).

Bank syariah adalah bank yang beroperasi menggunakan prinsip-prinsip yang tidak mengenal konsep bunga dalam sistem operasionalnya tapi menggunakan sistem operasional bagi hasil. Dengan sistem ini keuntungan yang diperoleh nasabah Bank Syariah dapat berubah-ubah tergantung keuntungan yang diperoleh bank tersebut. Walaupun besar presentase bagi hasil sudah ditetapkan oleh pihak bank, namun masih terbuka kesempatan untuk tawar menawar dalam batas kewajaran. Bank Syariah dalam perhitungannya memiliki dua jenis perhitungan. Pertama menggunakan dasar *profit sharing*. Dalam sistem ini besar kecil pendapatan yang akan diterima nasabah tergantung pada keuntungan bank. Kedua menggunakan dasar perhitungan *revenue sharing*, besar kecil pendapatan yang akan diterima nasabah tergantung pendapatan kotor bank. Bank syariah di Indonesia umumnya menerapkan sistem revenue sharing yang dapat memperkecil kerugian nasabah.

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep agama, dalam operasionalnya syarat dengan pertimbangan moralitas keagamaan. Bank Syariah melarang kegiatan usaha tertentu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama. Bank Syariah tidak akan memberikan kredit untuk tujuan produksi minuman keras, sarana perjudian dan proyek-proyek lain yang dapat membahayakan moralitas dan kesehatan manusia.

Bank Syariah mempunyai kegiatan yang lebih variatif, selain menghimpun dana dari masyarakat dalam tabungan dan deposito dan menyalurkannya pada mudhorib pada sektor riil, Bank Syariah juga melaksanakan sistem jual beli, sewa beli dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Walau terdapat beberapa pendapat para ahli yang mempertanyakan kembali mengenai fungsi kelembagaan Bank Syariah sebagai bank atau perusahaan investasi. Namun secara aplikasi tidak perlu diragukan lagi bahwa keragaman kegiatan usaha Bank Syariah telah menumbuhkembangkan berbagai aspek transaksi ekonomi dalam masyarakat, sehingga Bank Syariah akan memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kebutuhan dunia usaha (Yunitarini, 2007).

## 2. Sejarah Berdirinya Bank Syariah

Bank syariah pertama kali muncul di Mesir pada tahun 1963 dengan berdirinya Mit Ghamr Savings Bank, didirikan oleh Dr. Ahmad El-Naggar. Bank ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang menekankan pada pembagian risiko dan keuntungan, serta larangan terhadap riba (bunga) yang dianggap haram dalam Islam. Mit Ghamr Savings Bank menggabungkan prinsip-prinsip bank tabungan konvensional dengan koperasi kredit, menyediakan pembiayaan berbasis bagi hasil dan kemitraan bagi nasabahnya. Meskipun awalnya beroperasi dengan skala kecil, keberhasilan bank ini dalam menarik minat masyarakat dan menjaga stabilitas keuangannya tanpa menggunakan bunga menjadi bukti bahwa sistem perbankan syariah dapat berfungsi dengan baik. Keberhasilan Mit Ghamr menjadi model yang diikuti oleh bank-bank syariah lain di seluruh dunia, yang kemudian mengembangkan layanan keuangan yang lebih luas dan kompleks sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Nurul, 2019).

Pada dekade 1970-an, perkembangan bank syariah semakin pesat setelah Konferensi Negara-Negara Islam (OIC) diadakan pada tahun 1973, yang menekankan pentingnya mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum syariah. Salah satu hasil penting dari pertemuan ini adalah pendirian Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975, yang bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggota OIC dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. IDB memainkan peran penting dalam memperkenalkan konsep perbankan syariah ke komunitas internasional dan mendorong negara-negara anggota untuk mendirikan bank syariah. Di Indonesia, gerakan ini terwujud dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, yang menjadi bank syariah pertama di negara tersebut. Kesuksesan Bank Muamalat menginspirasi pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia dan negara-negara lain, seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Pakistan, yang kini telah menjadi pusat-pusat keuangan syariah global (Rahmat, 2018).

Sekarang, perbankan syariah sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke seluruh dunia. Di Eropa tercatat The Islamic Bank Internasional of Denmark tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank ini mulai beroperasi pada 1983 di Denmark. 10 Sekarang bank-bank besar di negara-negara Eropa seperti Citi Bank, ANZ Bank, Chase Mahattam Bank, dan Jardine Fleming telah pula membuka Islamic Window agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Manan, 2012).

### 3. Peluang Bank Syariah Di Era Digital

Perkembangan industri jasa keuangan di Indonesia telah mengalami perubahan sebagai fase revolusi industri dalam perjalanannya, hal tersebut juga berlaku terhadap dunia perbankan itu sendiri. Perkembangan demi perkembangan telah dilalui sehingga mengantarkan dunia perbankan kepada sebuah era yang saat ini disebut sebagai sebuah era digital. Dalam era ini pemanfaatan sebuah teknologi merupakan sebuah hal yang menjadi keharusan agar membuat perbankan syariah itu sendiri terus dapat maju dan berkembang. Dari berbagai manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya era digital ini, maka muncullah peluang yang dimiliki oleh bank syariah baik dalam mengembangkan sistem pelayanan ataupun produk-produknya. Adapun peluang-peluang tersebut sebagai berikut:

#### a. Masyarakat

Masyarakat menjadi peluang terbesar pertama bagi perbankan syariah pada pemanfaatan era digital saat ini, baik dari segi tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam ataupun dari segi banyaknya jumlah penduduk yang mengakses internet (Ulhaq, M. Z., & Al Fajar, 2022). Hal ini tentunya tidak terlepas dari demografi masyarakat Indonesia yang didominasi oleh Generasi Z, Milenial, dan Generasi X. Populasi muda yang melek teknologi merupakan segmen pasar yang sangat potensial. Generasi ini cenderung lebih terbuka terhadap inovasi dan lebih nyaman menggunakan teknologi digital untuk berbagai aktivitas, termasuk perbankan. Bank syariah yang mampu menawarkan solusi digital yang menarik bagi generasi ini memiliki peluang besar untuk memperluas basis nasabah mereka.

#### b. Promosi produk

Pengoptimalan atas era digital akan memberikan pemahaman secara cepat untuk mengkampanyekan produk yang disediakan oleh perbankan syariah dan mensurvei produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akses yang mudah bagi masyarakat untuk mengetahui produk yang tersedia pada dunia perbankan syariah akan menjadi peluang besar bagi perbankan syariah dalam mempromosikan produk mereka (Suganda, 2023).

Strategi promosi yang efektif dapat secara signifikan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan berbasis syariah yang mereka tawarkan. Promosi digital memungkinkan bank syariah untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih beragam melalui berbagai saluran online seperti media sosial, situs web, dan aplikasi mobile. Dengan kampanye pemasaran yang tepat, bank syariah dapat mengedukasi masyarakat tentang keunggulan dan manfaat produk syariah, seperti keamanan, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip

Islam, dan keuntungan ekonomis. Selain itu, promosi yang kreatif dan informatif dapat membangun kepercayaan dan loyalitas nasabah, mendorong adopsi layanan digital, dan memperkuat citra bank syariah sebagai lembaga keuangan modern yang responsif terhadap kebutuhan zaman. Dengan demikian, promosi produk yang strategis dan terarah menjadi kunci untuk mengoptimalkan peluang pertumbuhan dan ekspansi bank syariah di era digital.

c. Produk yang dibutuhkan masyarakat

Peluang bank syariah di era digital terletak pada kemampuannya untuk menyediakan produk yang dibutuhkan masyarakat karena kebutuhan konsumen terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup. Produk-produk perbankan syariah selama ini dikenal oleh masyarakat akan sulitnya dalam mengaksesnya, tentu dalam era digital ini bank syariah harus berani melakukan evolusi agar menjadi sebuah lembaga jasa keuangan yang memberikan kemudahan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Hal tersebut, lantaran pada saat ini banyak kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh bank syariah yakni pembiayaan telah diambil alih perusahaan-perusahaan star-up melalui program fintech.

Bank syariah selaku lembaga keuangan intermediet seharusnya sudah semestinya mempunyai kemampuan dan mampu memberikan jawaban atas keinginan dan nasabahnya dalam menghadirkan sebuah produk yang digitable. Tentunya hal ini menjadi peluang yang cukup untuk dipertimbangkan oleh bank syariah, sebab dalam hal ini bank syariah akan dapat banyak mengisi ruang-ruang yang terdapat pada industri jasa (Tazkiyyaturrohmah, 2022).

#### 4. Tantangan bagi Bank Syariah di Era Digital

Bank syariah, sebagai bagian dari sistem keuangan Islam, memainkan peran penting dalam mendukung inklusi keuangan dan menawarkan alternatif berbasis prinsip syariah bagi masyarakat yang mencari solusi perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di era digital saat ini, bank syariah dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi untuk tetap relevan dan kompetitif. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh bank syariah dalam era digital:

a. Sumber Daya Manusia

Salah satu tantangan signifikan yang dihadapi bank syariah di era digital adalah pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, bank syariah memerlukan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, tetapi juga kompetensi tinggi dalam teknologi informasi dan digital banking. Menemukan dan melatih karyawan dengan kombinasi keahlian ini seringkali menjadi kendala, terutama mengingat persaingan ketat dalam industri perbankan secara umum. Selain itu, bank syariah harus terus berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk memastikan mereka tetap up-to-date dengan tren teknologi terbaru dan dapat memberikan layanan yang inovatif dan berkualitas kepada nasabah.

Sehebat apapun sebuah konsep (termasuk Bank Syariah) apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan qualified, maka konsep tersebut akan menjadi tidak berarti karena SDM yang tidak qualified tidak akan mampu menerjemahkan visi dan misi yang terkandung dalam konsep tadi secara benar, apalagi yang berhubungan dengan halal dan haramnya suatu produk. Oleh karena itu perbankan Syariah dituntut untuk menyiapkan SDM yang benar-benar qualified untuk menjalankan operasional Bank Syariah (Suharto, 2016).

Manusia merupakan faktor yang penting untuk mewujudkan pelaksanaan dari inovasi keuangan digital. SDM menjadi perbincangan bagi dunia perbankan syariah karena seiring dengan perkembangan era digital ini perbankan syariah dituntut untuk menghadirkan SDM yang berkualitas dan berkompeten. SDM yang berkualitas dan berkompeten ini diharapkan dapat memahami dan menjalankan sistem perbankan syariah terlebih dalam menghadapi perkembangan teknologi (Hidayah, N., Amanda, A., & Az-Jahra, 2024).

b. *Perlindungan Konsumen*

Perlindungan konsumen mencakup transparansi dalam produk dan layanan yang ditawarkan, memastikan bahwa semua aktivitas perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan memberikan edukasi yang memadai kepada nasabah mengenai hak-hak mereka serta cara menggunakan layanan digital secara aman. Memastikan kepercayaan dan kepuasan nasabah adalah kunci bagi bank syariah untuk tetap kompetitif di pasar yang semakin digital.

Adanya inovasi keuangan digital juga membuat meningkatnya resiko yang akan di hadapi baik oleh bank itu sendiri ataupun juga kepada para nasabahnya. Perlindungan terhadap nasabah dalam layanan digital bank merupakan sebuah bentuk pencegahan terhadap hal-hal yang dapat merugikan ataupun hal yang tidak diinginkan. Terlepas dari hal itu perlindungan terhadap nasabah juga bertujuan untuk terwujudnya industri perbankan syariah yang memiliki kredibilitas tinggi, sehingga dapat menarik kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa bank syariah (Setyowati, R., Abubakar, L., & Rodliah, 2017).

Perlindungan terhadap nasabah yang bersifat preventif secara umum dapat dilihat pada beberapa regulasi diantara yakni; UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, POJK No.12/POJK.03/2018 dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Berdasarkan dari regulasi tersebut, secara garis besar perlindungan hukum yang diberikan oleh kepada nasabah atas penyelenggaraan layanan digital banking meliputi penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian terkait layanan penggunaan digital banking, rahasia bank terhadap data pribadi nasabah, dan juga setiap bank wajib menjamin dana nasabah pengguna layanan digital banking aman (Tarigan, H. A. A. B., & Paulus, 2019).

c. *Cyber Security*

Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, ancaman keamanan siber juga semakin tinggi. Bank syariah harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data nasabah dan transaksi perbankan.

Tantangan yang harus dipersiapkan oleh perbankan syariah dalam menghadapi era digital saat ini yang berhubungan dengan *Cyber Security* sejatinya telah ada untuk melakukan hal tersebut, sebagaimana di atur dalam Pasal 2 Ayat 2 POJK No. 12 /POJK.03/2018 “Bank yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Elektronik atau Layanan Perbankan Digital, wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian, dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini”. Dalam era digital yang sedang berkembang saat ini, keamanan informasi menjadi salah satu isu utama yang harus diperhatikan dalam penerapan teknologi di sektor perbankan syariah (Setiawan, J. A., & Mugiyati, 2024).

d. Minimnya Tingkat Literasi Keuangan Masyarakat

Pada era digital yang sedang berkembang saat ini, terdapat kesenjangan yang jelas antara inklusi keuangan dan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah. Selain kurangnya pemahaman tentang perkembangan keuangan digital, kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah sering kali menimbulkan pandangan yang menyatakan bahwa sistem perbankan syariah tidak berbeda jauh berbeda dengan sistem perbankan konvensional. Pandangan semacam ini tentu saja menjadi tantangan bagi perbankan syariah dalam memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui kampanye digital tentang perbedaan sistem yang digunakan oleh perbankan syariah dibandingkan dengan bank konvensional (Febriyani, D., & Mursidah, 2021).

Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti konsep-konsep dasar keuangan, apalagi yang berbasis syariah, sehingga kurang memahami manfaat dan mekanisme produk seperti mudharabah, murabahah, atau ijarah. Hal ini menghambat adopsi layanan perbankan syariah, mengurangi kepercayaan, dan membatasi kemampuan bank syariah untuk menjangkau lebih banyak nasabah.

#### D. KESIMPULAN

Perkembangan teknologi dan internet yang semakin maju di era digital ini seharusnya jangan dijadikan sebagai sebuah halangan atau ancaman, melainkan dapat dijadikan oleh perbankan syariah sebagai sebuah peluang dan tantangan untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam mengintegrasikan teknologi untuk berinteraksi dengan nasabah. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keefektifan dalam memberikan pelayanan yang prima. Era digital telah memberikan peluang yang sangat menjanjikan bagi kemajuan dunia perbankan syariah di Indonesia, hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya seorang muslim dan didukung dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia dapat dijadikan sebagai batu pijakan oleh bank syariah mempromosikan produk-produk dan keunggulan yang dimilikinya.

Pada satu sisi kemajuan era digital ini selain memberi peluang kepada dunia perbankan syariah, dalam perjalanannya era digital juga memberikan tantangan yang harus dihadapi oleh perbankan syariah. Adapun beberapa tantangan tersebut antara lain, perbankan syariah harus menghadirkan SDM yang berkualitas serta berkompeten, menjamin perlindungan bagi para nasabahnya, dan tantangan yang terping dalam menghadapi era digital ini yakni



membangun Cyber Security yang tidak mudah untuk di hacking, skimming serta aman dari serangan malware.

Agar dapat mempertahankan eksistensinya di era digital ini perbankan syariah harus dapat mengoptimalkan dengan baik peluang dan tantangan yang ada, sehingga perbankan syariah dapat terus memiliki daya saing dengan industri jasa keuangan lain atau bahkan dengan bank konvensional.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Dianita, I. S., Irawan, H., & Deah, M. A. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/ASYSYARIKAH.V3I2.686>
- Febriyani, D., & Mursidah, I. (2021). Ekonomi Dan Perbankan Syariah Di Tengah Era Digital. *MUAMALATUNA*. <https://doi.org/https://doi.org/10.37035/mua.v12i2.3969>
- Ginantra, N. L. W. S. R. (2020). *Teknologi Finansial Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital* (Cetakan 1). Yayasan Kita Penulis.
- Hidayah, N., Amanda, A., & Az-Jahra, S. (2024). Menelaah Tantangan Bank Syariah dalam Menghadapi Perkembangan di Era Digital. *Journal of Waqf and Islamic Economic Philanthropy*, 1(3).
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. PRENADAMEDIA GROUP.
- Nurul, R. (2019). "Sejarah Bank Syariah: Dimulai dari Mesir Hingga Mendunia." Republika.
- Rahmat, A. (2018). "Perkembangan Bank Syariah di Dunia dan Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6(No.2).
- Sarwono, J. (2010). *Pintar menulis karangan ilmiah kunci sukses dalam menulis ilmiah*. Penerbit Andi.
- Setiawan, J. A., & Mugiyati, M. (2024). Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Indonesia Dalam Mempertahankan Eksistensi di Era Digital. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(1).
- Setyowati, R., Abubakar, L., & Rodliah, N. (2017). Sharia Governance On Islamic Banking: Spiritual Rights Perspective On Consumer Protection In Indonesia. *Diponegoro Law Review*, Vol. 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dilrev.2.1.2017.227-244>
- Suganda, R. (2023). Analisis Terhadap Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1).
- Sugiyono, S. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.

- Suharto, T. (2016). Praktek bank syariah dan tantangannya. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 5(1).
- Tarigan, H. A. A. B., & Paulus, D. H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1(3).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.294-307>
- Tartila, M. (2022). Strategi Industri Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3).
- Taufik, M. (2020). Development Maqashid Sharia Performance in Islamic Bank. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 3(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22515/JFIB.V3I2.2978>
- Tazkiyyaturrohmah, R. (2022). Peluang Dan Tantangan Bank Syariah Di Era Industri 4.0. *Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam*, 13(1).
- Ulhaq, M. Z., & Al Fajar, M. R. (2022). Peluang dan Tantangan Bank Syariah di Era Digital. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5(1).
- Yunitarini, S. (2007). Prospek dan Kendala Bank Syariah di Era Globalisasi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(2).